

## PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Muhammad Yusron Yuwono  
Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta  
[Yuwono\\_83@gmail.com](mailto:Yuwono_83@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas. Tujuan lainnya untuk mengetahui pengaturan kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif preskriptif dan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan historis, dengan pendekatan secara sosial-legal dari ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan pengaturan RUPS.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran dasar suatu perseroan adalah menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap. Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, dan RUPS mengangkat Direksi dan Komisaris. Kemudian keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan, yaitu perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan, hak kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang RUPS.

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Perkembangan perangkat hukum untuk menciptakan dan melindungi hak manusia sebagai anggota masyarakat terus mengalami perkembangan. Misalnya dalam kegiatan ekonomi perusahaan hak seseorang sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan perusahaan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Karena pada akhir-akhir ini telah muncul pemikiran-pemikiran mengenai sifat dan hakikat hukum perusahaan yang berperan menampung kebutuhan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) dari perusahaan. Hal yang menjadi pemikiran dalam hukum perusahaan adalah kondisi perusahaan yang berbentuk badan hukum "Perseroan Terbatas" atau *Limited Liability Company*.<sup>1</sup>

Sejarah pengaturan terhadap perusahaan, Indonesia pada masa penjajahan Belanda diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*-

---

<sup>1</sup>Bismar Nasution, *Diktat Hukum Perusahaan*, Program Magister Ilmu Hukum USU, 2003, hal 1-2.

*Staatblad* 1847-23) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Di samping itu masih terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatshappij op Aandelen*, *Staatblad* 1939-569 jo 717).<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum (*Recht Staat*) telah melakukan perubahan hukum antara lain di bidang perseroan terbatas. Pengaturan perseroan terbatas dalam bentuk Undang-Undang diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT). UUPT diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687.

Setelah lahirnya UUPT tahun 1995 Perangkat peraturan hukum perseroan pada tanggal 16 Agustus 2007 telah dirubah dan diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Dengan di Undangkannya Undang-Undang Perseroan yang baru tersebut maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di Indonesia perangkat hukum yang mengatur perusahaan berbentuk badan hukum "Perseroan Terbatas" atau *Limited Liability Company* (selanjutnya disingkat PT). Pembaharuan hukum perusahaan menurut UUPT ditujukan untuk memberi jawaban atas tuntutan perkembangan pesat dari eksistensi dan peranan PT sebagai salah satu bentuk badan hukum dari pelaku ekonomi.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT) di dalam beberapa Pasal pengaturannya ditujukan untuk member perlindungan kepentingan bagi setiap pemegang saham, kreditur dan para pihak ketiga yang berhubungan dengan aktivitas perseroan terbatas. Kegiatan berusaha tersebut dapat dilakukan secara pribadi dengan segala konsekuensinya dan dapat pula dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pribadi atau antar kelompok. Disamping itu mengenai bentuk usaha yang dipilih pada dasarnya sangat bergantung pada berbagai hal baik faktor internal maupun eksternal dari para pihak yang mendirikan perusahaan. Sedangkan berdasarkan sumber dana yang dimanfaatkan untuk mendirikan perusahaan maka bentuk perseroan terbatas sangat diminati.<sup>4</sup> Disamping itu juga cukup beralasan mengapa perseroan

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta : Djambatan, 1996), hal. 1.

<sup>3</sup>Paul L. Davies, *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law*, Thomson Sweet & Maxwell, 2003, hal. 1.

<sup>4</sup>Marzuki Usman, Djoko Koesnadi, Arys Ilyas, Hasan Zein M., I Gede Putu Ary Suta, I Nyoman Tjager, Srihandoko, *ABC Pasal Modal Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/Institut Bankir Indonesia & Ikatan Sarjana Ekonomi DKI Jaya, 1990), hal. 165.

terbatas yang diminati, karena secara filosofi bahwa pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut semata-mata memiliki tujuan untuk memajukan perusahaan.

UUPT yang telah ada jika dibandingkan dengan peraturan yang lama dalam hal isinya telah mengalami kemajuan yang signifikan, ketentuan-ketentuan dalam UUPT saat ini dapat dikatakan lengkap dan terperinci. Di dalamnya dikenal perbedaan perseroan tertutup dengan perseroan terbuka, diatur tentang bagaimana perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, juga tentang penggunaan laba, pengambilalihan perseroan, juga bagaimana jika perseroan melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini UUPT lebih terkonsentrasi pada pembahasan mengenai Anggaran Dasar, RUPS dan cara pendirian PT. Masalah yang paling signifikan yang tidak tergambar dalam UUPT ini adalah pertanggungjawaban organ-organ dalam perseroan, dalam hal ini dikhususkan pada organ perseroan yang yang disebut dengan Direksi. Yang mana bentuk pertanggungjawaban tersebut apakah itu pertanggungjawab secara perdata maupun pertanggungjawaban secara pidana.

Organ perseroan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu *Pertama* Rapat Umum Pemegang Saham, *Kedua*, Direksi dan *Ketiga*, Dewan Komisaris.<sup>5</sup> RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>6</sup>

Salah satu pemikiran yang muncul dalam UUPT dalam hal RUPS adalah *Pertama*, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dalam hal RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. *Kedua*, bahwa RUPS berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal tersebut maka organ yang terdapat dalam PT harus dapat memiliki kewajiban masing-masing dalam menjalankan PT. Artinya dapat dicontohkan dimana dalam pemikiran UUPT ini sebagai penyelenggara RUPS adalah Direksi.

Menurut ketentuan yang berlaku yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di

---

<sup>5</sup>I. G, Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002), hal. 257.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 259.

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. Apabila dalam pengurusan perseroan bertindak melampaui wewenangnya, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggota Direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal tugas Direksi di atur dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Kemudian penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan sehari-hari dari perseroan terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Pada hakikatnya, hanya direksilah yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurus dan mewakili perseroan terbatas, hendaknya Direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan terbatas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT merupakan kreasi hukum dan subyek hukum mandiri. PT sebagai subyek hukum mandiri keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang saham. Sekalipun terjadi pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan PT selaku "*personal standi in judicio*" (subyek hukum mandiri). Di sinilah letak perbedaan hakiki antara PT sebagai asosiasi modal dengan persekutuan perdata, seperti Firma dan CV sebagai asosiasi perorangan. "Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Group" yaitu berbentuk perseroan yang berdiri untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal terbagi atas saham-saham, dalam hal ini para pemegang saham (pesero) hanya bertanggung-jawab untuk perikatan-perikatan PT sebesar jumlah saham yang mereka miliki. Selanjutnya PT sekaligus adalah wadah yang di dalamnya diwujudkan kerjasama para pemegang saham (asosiasi saham).

## 2. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip perseroan terbatas yang digunakan untuk mengatur rapat umum pemegang saham. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

#### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif preskriptif*. Deskriptif memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan *preskriptif* adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>8</sup> Dan dihubungkan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran historis. Dengan demikian *deskriptif preskriptif* adalah memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>9</sup> Disamping Penggunaan deskriptif preskriptif. Juga menggunakan metode penemuan hukum berupa penafsiran gramatikal dan historis, penafsiran gramatikal yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari,<sup>10</sup> dan penafsiran historis yaitu makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan dengan jelas meneliti sejarah terjadinya.<sup>11</sup> Sehingga penggunaan deskriptif preskriptif di hubungkan dengan metode penafsiran gramatikal dan historis dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai kedudukan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai salah satu organ dalam perseroan terbatas dan pengaturan kewenangan organ rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

### 3. Permasalahan

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana perkembangan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu organ

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 13-14.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2007), hlm. 10.

<sup>9</sup>*Ibid*,

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 14.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 17.

dalam Perseroan Terbatas? Bagaimanakah perbandingan pengaturan kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Kewenangan RUPS Sebagai Salah Satu Organ Dalam Perseroan Terbatas

#### a. RUPS Salah Satu Organ Dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi memiliki organ-organ spesifik. Organ pertama disebut Rapat Umum Pemegang (RUPS), yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum perseroan. Organ kedua adalah Direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS. Organ ketiga adalah Komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan: Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki. Sedangkan menurut KUHD kedudukan RUPS adalah yang paling tinggi.

#### b. Hak Pemegang Saham Terhadap Pelaksanaan RUPS

Ketentuan hak pemegang saham untuk dapat melaksanakan RUPS maka hal ini dapat terlaksana jika Direksi berhalangan untuk melaksanakan RUPS. Berhalangannya direksi dalam pelaksanaan RUPS tersebut maka kewajiban pelaksanaan RUPS berada pada Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal Dewan Komisaris juga berhalangan dalam pelaksanaan RUPS maka hak untuk dilaksanakannya RUPS tersebut berada pada pemegang saham. Namun ketentuan ini harus dapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan

---

<sup>12</sup>Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 103.

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Hak pemegang saham sebagai mana yang disebutkan diatas jika diperhatikan adalah hak yang mutlak karena UUPT memeberikan hak tersebut kepada pemegang saham. Hal ini sangat relevan dan rasional karena tidak semua pemegang saham dapat menjadi salah satu organ yang ada dalam PT tersebut. Dalam hal-hal tertentu memang pemegang saham dapat menjadi salah satu organ dalam PT, misalnya menjadi anggota komsaris yang mana pada dasarnya dapat mengawasi kinerja direksi dalam melaksanakan pengurusan PT dan/ atau secara tidak langsung akan dapat melihat jalannya PT tersebut. Lain halnya jika pemegang saham tersebut tidak berada atau duduk sebagai salah satu organ dalam PT tersebut atau dengan kata lain tidak menjadi salah satu anggota komsaris, hal ini berarti bahwa hanya dengan adanya RUPS lah pemegang saham dapat mengetahui bagaimana kondisi jalannya PT tersebut.

### **c. Kewajiban Direksi Melaksanaan RUPS**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dapat dikatakan RUPS adalah organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas dimana forum ini memutuskan hal-hal yang penting dari suatu perusahaan, sehingga pelaksanaannya atau penyelenggaraannya sangat penting untuk dilaksanakan. Dapat dipahami bahwa RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan membawa perseroan tersebut berjalan dengan baik serta mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Filosofi dalam perseroan terbatas juga menyatakan bahwa dengan penuh itikad yang baik maka pemegang saham dan pengurus perseroan bertindak untuk kepentingan perseroan.

Merupakan ketentuan umum bahwa sepanjang beritikad baik anggota direksi (direktur) dari suatu perseroan yang mengalami kerugian pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara finansial. Hal ini berkenaan dengan asas bahwa suatu perseroan debitor adalah suatu subjek hukum yang terpisah dari pada pengurusnya. Semua utang-utang perseroan dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan perseroan itu sendiri, bukan dari harta kekayaan pengurusnya.

Seperti halnya terhadap harta kekayaan pemegang saham, harta kekayaan pengurus tidak dapat dijangkau secara hukum oleh para Kreditor untuk dijadikan sumber pelunasan utang-utang perseroan tersebut. Namun prinsip tersebut bukan

tanpa pengecualian. Dalam hal-hal tertentu anggota Direksi (Direktur) dan Dewan Komisaris suatu perseroan dapat harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahannya perseroan mengalami kerugian.

Menurut teori perseroan terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Direksi perseroan, dianut pendapat bahwa Pengurus perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*. Di samping memiliki *fiduciary duties*, dalam *common law* seorang Direktur juga "*owes a duty of care to the company not to act negligently in managing its affairs*". Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi adalah :

- a) Kewajiban untuk secara optimal memupuk keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang dimaksud *secret profits and benefits from office*. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya *conflict of interest*.
- b) Direksi harus menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang seharusnya (*proper purpose*), yaitu *for the benefit of the company and not to further their own interest*.
- c) Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk pula memperhatikan kepentingan pegawainya.
- d) Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham.
- e) Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan para kreditor.

menurut dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT menyatakan, bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Pelaksanaan RUPS dalam perseroan merupakan kewajiban bagi pengurus dalam hal ini direksi. Kewajiban ini merupakan amanah yang diberikan Undang-Undang kepada direksi untuk melaksanakan RUPS. Selain itu juga bahwa RUPS dapat dilaksanakan atas pemanggilan oleh komisaris, begitu juga dengan pemegang saham. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang PT No.40 Tahun 2007, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS (Pasal 79 ayat 1). Selain atas pemanggilan Direksi tersebut, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil (ayat 2 butir a), dan juga dapat dilaksanakan atas permintaan Dewan Komisaris (ayat 2 butir b).

Permintaan dari pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS harus diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya, dan pemegang saham harus menyampaikan tembusannya kepada Dewan Komisaris (Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)). Yang dimaksud dengan alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Selanjutnya kewajiban mengadakan RUPS dapat terlihat dengan adanya kewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPS, yang dinyatakan dalam Pasal 79 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (ayat 5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dimaksud, maka permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS (ayat 6) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (ayat 7).

Kaitan dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) di atas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut (Pasal 80 ayat 1).

Menurut uraian-uraian diatas bahwa pelaksanaan RUPS merupakan kewajiban bagi perseroan yang dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas tersebut. Sehingga dalam hal tidak dilaksanakannya RUPS oleh pengurus harus mempunyai alasan hukum yang rasional bukan merupakan kesengajaan. Jika dengan sengaja RUPS tidak dilaksanakan oleh pengurus maka pengurus tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Petanggungjawaban yang dimaksud adalah kapasitas pengurus dalam perseroan yang pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of care*).

Kedua prinsip ini menuntut pengurus untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan, yang dituangkan dalam RUPS tersebut.

Dilihat dari hubungan kerja antara pengurus yang diwakilkan kepada direktur dan perseroan yang memberikan pekerjaan adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*). Direktur dalam melakukan tugasnya harus menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Pengurus tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi, bila keuntungan ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direktur perseroan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan prinsip kepercayaan ini, maka direktur harus berbuat bonafide untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan. Direktur tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi karena posisi yang dijabatnya. Di antara tindakan direktur yang dapat merugikan perseroan adalah transaksi *self dealing* dan ajaran *corporate opportunity*. Begitu pula juga jika dalam hal nya direktur terkait dalam aspek pidana.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT maka aspek pertanggungjawaban pidana seorang direktur tidak diatur. Namun indikasi yang diamanatkan dalam Pasal 85 Ayat (1) dimana direktur dituntut serta wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam Pasal 85 ayat (2) dinyatakan bahwa direktur tersebut bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Ayat (1). Yang menjadi pertanyaan apakah yang dimaksud oleh Pasal 85 Ayat (1) dengan "itikad baik dan penuh tanggungjawab" tersebut? UUPT tidak memberikan tolak ukur mengenai hal ini, oleh karena itu maka perlu diciptakan tolak ukur yang dapat dijadikan pegangan buat masyarakat dan hakim. Tolak ukur ini disebut "standar kehati-hatian (*standard of care*). Sebagai contoh dari standar kehati-hatian tersebut adalah "bahwa pengurus perseroan dalam hal ini direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan dan/atau bahwa direksi dengan sengaja atau kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan"<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham terhadap perseroan yang pailit*, Makalah disajikan pada Lokakarya Hukum Kepailitan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, Sabtu, 24 Oktober 1998, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. hlm. 9-10.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka disimpulkan bahwa yang melaksanakan RUPS adalah Direksi dengan tidak mengenyampingkan aturan-aturan yang telah ada didalam anggaran dasar dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para Direksi karena dianggap perlu atau penting dalam penyelamatan Perseroan Terbatas yang mengalami keadaan darurat.

#### **d. Kewajiban RUPS Dalam Perseroan Terbatas**

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Perseroan yang terimplementasi pada organ-organnya dalam hal ini RUPS dan Direksi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Hak dan kewajiban yang timbul mencerminkan akan berjalannya suatu perseroan yang profesional jika kedua komponen tersebut secara sinergis dapat berjalan dengan baik.

RUPS tahunan adalah suatu wadah dari bentuk sebuah tempat untuk dapat melihat kinerja Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. RUPS tahunan juga merupakan kewajiban bagi direksi untuk dapat melaksanakannya sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan RUPS tahunan akan memberikan gambaran juga pada suatu kinerja direktur dalam menjalankan perusahaan, apakah berjalan dengan baik sehingga menguntungkan perusahaan atau sebaliknya?. Hal ini lah yang kan terjawab pada RUPS tahunan tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa RUPS tahunan adalah wajib dilaksanakan oleh direksi dan merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi sebagai pengemban amanah dalam menjalankan perseroan.

Apabila direksi sebagai pengemban amanah yang mewakili para pemegang saham dalam menjalankan perseroan tidak mau ataupun karena lalainya tidak melaksanakan RUPS tahunan maka Direksi tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang. Bentuk tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan atau Direksi tidak mau hadir dalam RUPS tersebut maka adalah bentuk bahwa direksi tersebut tidak mau memberipertanggungjawabannya sebagai pengemban amanah pemegang saham dalam menjalankan perseroan.

Bentuk kewajiban yang harus diemban direksi dalam melaksanakan RUPS tersebut dinyatakan secara tegas dalam UUPT. Dalam UUPT Pasal 79 nmenyebutkan bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2). Yang mana jika dilihat Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa RUPS tahunan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

#### **e. Keputusan RUPS**

Meurut ketentuan dalam Pasal 87 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan,

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Maksud dengan musyawarah untuk mufakat disini adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Sedangkan yang dimaksud dengan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian.

Mengenai jumlah suara yang dikeluarkan ini juga berbeda-beda berdasarkan materi keputusan rapat tersebut, misalnya RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar (Pasal 88 ayat (1)). Sedangkan RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar (Pasal 89 ayat (1)).

Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) menyatakan setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 90 setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1

(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut (ayat 1). Namun, tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris (ayat 2).

Berdasarkan dalam prakteknya risalah rapat tersebut dibuat dengan akta notaris mengingat Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan perseroan sekaligus bagi pihak ketiga secara keseluruhan.

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkandung maksud tertentu yaitu mengharapkan terjadinya suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dahulu orang dalam melakukan perbuatan hukum cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas saling percaya mempercayai berbeda halnya dengan zaman sekarang, di mana orang (pihak-pihak) biasanya lebih cenderung melakukan perbuatan hukum tersebut dengan merealisasikannya dalam bentuk perjanjian secara tertulis atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik,<sup>14</sup> demikian halnya dengan risalah keputusan RUPS tersebut.

Selain dari penyelenggaraan RUPS di atas, dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Pasal 77 ayat 1). Penyelenggaraan RUPS tersebut juga dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS (ayat 4). Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik (penjelasan Pasal 4)

Selanjutnya dalam Pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktek dikenal dengan usul

---

<sup>14</sup>Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1984), hlm. 42.

keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan yang mengikat yaitu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS (Pasal 91).

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menentukan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dan jumlah suara yang dikeluarkan, dan hasil keputusan harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta RUPS. Dan Anggaran dasar suatu perseroan adalah menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat.

## 2. Perbandingan Pengaturan Kewenangan Organ RUPS Dalam Anggaran Dasar

### a. Kewenangan Organ RUPS Menurut KUHD

Menurut ketentuan KUHD serta sejarah masuknya di Indonesia, pada prinsipnya Perseroan Terbatas di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan dalam pengaturannya misalnya pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS serta mengenai pengaturan dan regulasi Komisaris maupun Direksi.

Dapat dijelaskan mengenai regulasi organ dalam Perseroan Terbatas (PT), atau yang merupakan kewenangan RUPS menurut KUHD sesuai dengan ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pasal 44 KUHD menjelaskan: Tiap- tiap Perseroan Terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak dengan mendapatkan upah, dan dengan atau tidak diawasi oleh beberapa komisaris.
- b. Pasal 52 KUHD menjelaskan: Bila pekerjaan para komisaris hanya terbatas pada pengawasan terhadap para pengurus, dan dengan demikian sama sekali tidak ikut serta dalam pengurusan, maka mereka dalam akta dapat diberi kuasa untuk

---

<sup>15</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2011).

memeriksa dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban para pengurus, atas nama para pesero. Dalam hal yang sebaliknya, pemeriksaan dan pengesahan itu harus dilakukan oleh para pesero atau orang-orang yang ditunjuk dalam akta. (KUHD 43 dan seterusnya, 54 dan seterusnya).

- c. Pasal 53 KUHD menjelaskan: Pada perseroan asuransi atas benda-benda tertentu harus ditentukan dalam akta suatu maksimum, yang tidak boleh dilampaui untuk mengasuransikan telah menyerahkan kepada keputusan para pengurus, dengan atau tanpa para suatu benda yang sama, kecuali para pesero dalam akta dengan perjanjian tegas komisaris. (KUHD 246 dan seterusnya, 253).
- d. Pasal 54 KUHD menjelaskan:
  - 1) Hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara, Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara,
  - 2) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya,
  - 3) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan djumlah harga nominal dari saham yang dimiliki pemegang. Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan,
  - 4) Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham,
  - 5) Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.
- e. Pasal 55 ayat 2 KUHD menjelaskan: Pemberitahuan itu dapat dilakukan, baik dalam rapat umum, baik dengan mengirimkan suatu daftar untung rugi kepada tiap-tiap pesero, baik pula dengan membuat suatu daftar perhitungan dan sementara itu mengumumkan kepada sekalian pesero bahwa, bahwa mereka dapat memeriksanya selama tenggang waktu yang ditentukan dalam akta.

Sebagai contoh kasus dapat dilihat dari kasus PT. MANGKUBUMI UTAMA SEJAHTERA yang berkedudukan disemarang, yang didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 1986 sesuai dengan tertera dalam akta pendiriannya. Selanjutnya disebut PT. Untuk ketentuan modal Perseroan Terbatas diatur pada Pasal 4 yang ketentuannya

adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), terbagi atas 400 (empat ratus) sero, masing-masing bernilai nominal Rp. 250.000.00 (duaratus limapuluh ribu rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu:
  - 1) Penghadap Ridwan Sastra sebanyak 32 (tigapuluh dua) sero, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).
  - 2) Penghadap Setiowaty, tersebut diatas sebanyak 24 (duapuluh empat) sero, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
  - 3) Penghadap Dharmadji, sebanyak 24 (duapuluh empat) sero, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- c. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh uang tunai kepada perserian oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.
- d. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Kemudian dalam Pasal 5 diatur tentang sero, dan dalam Pasal 6 menjelaskan tentang surat sero dan seterusnya. Di mana terlihat jelas bahwa dalam akta perseroan terbatas menurut KUHD masih menggunakan kata sero saja bukan saham. Dan berkaitan dengan RUPS, dalam perseroan terbatas menurut KUHD tidak menggunakan RUPS (rapat umum pemegang saham) tetapi menggunakan istilah RUPS (rapat umum pemegang sero). Dan aturannya pun sangat sedikit.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa perseroan terbatas berkaitan dengan RUPS tidak ada perbedaan yang signifikan dalam wewenangnya, tetapi memang KUHD hanya mengatur secara umum tidak secara khusus dalam kaitannya wewenang RUPS ini akan berakibat menjadi multi tafsir, sehingga akan memberi peluang pihak lain yang berkepentingan menafsirkan lain. Inilah yang menurut penulis dasar awal dalam terciptanya Undang-Undang perseroan terbatas.

#### **b. Kewenangan Organ RUPS Menurut UUPT Nomor 1 Tahun 1995**

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Perlu ditegaskan di sini mengenai adanya anggapan di dalam masyarakat, bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam PT ada di tangan

pemegang saham. Beredarnya adagium di atas tampaknya dilatarbelakangi kultur sebagian besar lapisan masyarakat yang tidak bisa memisahkan urusan pribadi dengan urusan tugas. Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham acapkali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan.<sup>16</sup>

Sesungguhnya di dalam perseroan, memegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT bila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan RUPS. Kehendak bersama para pemegang saham yang dijelmakan dalam keputusan yang diambil dalam forum RUPS merupakan kehendak perseroan. Kehendak RUPS yang terjelma dalam keputusan adalah kehendak perseroan yang paling tinggi, tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang atau karena keputusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana telah ditentukan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar.<sup>17</sup>

Status hukum keputusan RUPS yang tidak bisa ditentang oleh siapapun itu menyebabkan RUPS sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam PT dan bukan pemegang saham. Pemegang saham diluar forum tersebut tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi terhadap perseroan.<sup>18</sup>

Menurut uraian-uraian di atas telah disebutkan, bahwa RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a) Mengubah anggaran dasar ( Pasal 14, UUPT No. 1 Tahun 1995);
- b) Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, kecuali RUPS menyerahkannya kembali kepada organ lain, yakni direksi atau komisaris ( Pasal 31 dan 32, UUPT No. 1 Tahun 1995);
- c) Menambah modal perseroan, kecuali RUPS menyerahkan kepada komisaris ( Pasal 34, UUPT, No. 1 Tahun 1995);
- d) Mengurangi modal perseroan ( Pasal 37, UUPT No. 1 Tahun 1995);
- e) Memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan atau Perhitungan Tahunan ( Pasal 60, UUPT No. 1 Tahun 1995);
- f) Menggunakan laba bersih, termasuk penentuan jumlah yang disisihkan untuk cadangan ( Pasal 62, UUPT No. 1 Tahun 1995);
- g) Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari

---

<sup>16</sup>Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, dkk., Op. Cit., hlm. 47.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 47-48.

<sup>18</sup>Loc. Cit.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 48-49.

- direksi dan atau komisaris ( Pasal 63, UUPT No. 1 Tahun 1995);
- h) Mengangkat anggota direksi ( Pasal 80, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - i) Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi dan besar serta jenis penghasilan direksi, kecuali jika dilimpahkan kepada komisaris ( Pasal 81, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - j) Memberikan persetujuan untuk pengalihan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan ( Pasal 88, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - k) Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Negeri ( Pasal 90, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - l) Sewaktu-waktu memberhentikan anggota direksi dengan menyebutkan alasannya ( Pasal 92, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - m) Mengangkat komisaris ( Pasal 95, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - n) Memberhentikan komisaris secara tetap atau sementara ( Pasal 101, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - o) Menyetujui rancangan penggabungan dan peleburan perseroan ( Pasal 102, UUPT No. 1995);
  - p) Memberikan persetujuan pengambilalihan ( Pasal 103, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - q) Memberikan keputusan pembubaran perseroan ( Pasal 115, UUPT No. 1 Tahun 1995);
  - r) Menerima pertanggungjawab likuidator atas likuidasi yang dilakukannya ( Pasal 124, UUPT No. 1 Tahun 1995).

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa RUPS merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan, dengan tidak dilaksanakannya RUPS tersebut akan memberikan akibat bagi pengurusan perseroan tersebut.

Sebagai contoh kasus dapat dilihat dari kasus PT. SOLO BARU GRIYA MANDIRI yang bertempat kedudukan di Surkoharjo, yang didirikan pada tanggal 24 Juli tahun 1997 sesuai dengan tertera dalam akta pendiriannya. Selanjutnya disebut PT. Untuk ketentuan modal Perseroan Terbatas diatur pada Pasal 4 yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1000.000.000.00 (satu milyar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu:
  - 1) Penghadap Kunto Hardjono/Kunto Hardjono Budi Santoso sebanyak 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 162.500.000.00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Andy Budy Santoso, tersebut diatas sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar 12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Penghadap Ananta Pratikno Budi Santoso, sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 62.500.000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Penghadap Trisno Kuntjoro Budi Santoso, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar 12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, atau sebesar Rp 250. 000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- c. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh uang tunai kepada perserian oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.
- d. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham, mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil, maka direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut, kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, direksi harus menawarkan kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan apabila setelah penawaran kepada karyawan perseroan tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

Kemudian dalam Pasal 5 diatur tentang saham, yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
- b. Yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

- c. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- d. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk satu orang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk itu diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- e. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.
- f. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Perseroan sedikitnya mempunyai sedikitnya2 (dua) pemegang saham.

Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 6 menjelaskan tentang surat saham, yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
- b. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
- c. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- d. Pada surat saham sekurangnya harus mencantumkan:
  - 1) Nama dan alamat pemegang saham;
  - 2) Nomor surat saham;
  - 3) Tanggal pengeluaran surat saham;
  - 4) Nilai nominal saham.
- e. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - 1) Nama dan alamat pemegang saham;
  - 2) Nomor surat kolektif saham;
  - 3) Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - 4) Nilai nominal saham;
  - 5) Jumlah saham.
- f. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh direktur utama bersama-sama dengan komisaris (utama).

Ketentuan selanjutnya adalah Pasal 7 yang menjelaskan tentang pengganti surat saham, yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila surat saham rusak atau tidak sapat di pakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
- b. Surat saham yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- c. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan. Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
- d. Setelah mengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
- e. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- f. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

Selanjutnya untuk Pasal 8 menjelaskan tentang daftar pemegang saham, yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan perseroan;
- b. Dalam daftar pemegang saham itu tercatat:
  - 1) Nama dan alamat pemegang saham
  - 2) Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham,
  - 3) Jumlah yang disetor atas setiap saham
  - 4) Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut,
  - 5) Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang,
  - 6) Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
- c. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
- d. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada direksi perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialatkan di alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham;

- e. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-baiknya;
- f. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus pada waktu jam kerja kantor perseroan.

Selanjutnya mengenai Pasal 9 mengatur tentang pemindahan hak atas saham yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
- b. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan;
- c. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan;
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui;
- g. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan perserian wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak penunjukan dilakukan;
- h. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap disetujui pemindahan hak atas saham tersebut;
- i. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi;
- j. Mulai dari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;
- k. Apabila saham karena warisan, atau karena sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila

seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar;

- I. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang lama yaitu seperti tercantum dalam ketentuan beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 9 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang berkaitan dengan pengesahan yaitu berbunyi antara lain sebagai berikut :

*“Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan.”*

- b. Pasal 25, yang berkaitan dengan modal dan saham, yaitu berbunyi sebagai berikut :

*“Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).”*

- c. Pasal 64, yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, yaitu berbunyi sebagai berikut :

*(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;*

*(2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.*

- d. Pasal 114, yang berkaitan dengan pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan, yaitu berbunyi sebagai berikut :

*“Perseroan bubar karena:*

*a. keputusan RUPS;*

*b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;*

*c. penetapan Pengadilan.”*

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas di atas tersebut dalam kaitan kewenangan hanya mengatur beberapa kewenangan yaitu antara lain pengesahan, modal dan saham, penyelenggaraan RUPS, dan serta mengatur tentang pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan.

#### **c. Kewenangan Organ RUPS Menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007**

Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-Undang Perseroan pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga AD Perseroan, mengatur ketentuan Perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan control atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.<sup>20</sup>

Selanjutnya keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegaskan lagi pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatakan, RUPS adalah Organ Perseroan. Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah Organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) Perseroan melakukan control terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan. Secara umum, menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau AD Perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi :<sup>21</sup> *RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.*

Sehingga secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan ( *separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.<sup>22</sup>

Kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1);
- b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 305.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 306.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 306-307.

- semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat 4);
- c. Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat 1);
  - d. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan persroan (Pasal 38 ayat 1);
  - e. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 39 ayat 1);
  - f. Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat 1);
  - g. Menyetujui pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat 1);
  - h. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (Pasal 64 ayat 1) Jo ayat 3;
  - i. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat 1);
  - j. Memutus penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat 1);
  - k. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi (Pasal 92 ayat 5);
  - l. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat 1);
  - m. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat 1);
  - n. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dengan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat 2 huruf c),
  - o. Memberi persetujuan kepada direksi untuk:
    - 1) Mengalihkan kekayaan perseroan atau,
    - 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perserian.Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan atau sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat 1);
  - p. Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga (Pasal 104 ayat 1);
  - q. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 105 ayat 2);
  - r. Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi (Pasal 106 ayat 7);
  - s. Mengangkat anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat 1);
  - t. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113);

- u. Mengangkat komisari independen (Pasal 120 ayat 2);
- v. Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (Pasal 223 ayat 3);
- w. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat 1);
- x. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat 1 huruf a);
- y. Menerima pertanggungjawaban liquidator atas penyelesaian liquidasi (Pasal 143 ayat 1).

Sebagai contoh kasus dapat dilihat dari kasus PT. ESKA CIPTA SEMESTA yang bertempat kedudukan di Ambarawa, yang didirikan pada tanggal 6 April tahun 2011 sesuai dengan tertera dalam akta pendiriannya. Selanjutnya disebut PT. Untuk ketentuan modal Perseroan Terbatas diatur pada Pasal 4 yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1000.000.000.00 (satu milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu:
  - 1) Penghadap Dokter Ahmad Arifin sebanyak 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
  - 2) Penghadap Munjianah, tersebut diatas sebanyak 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai nominal atau sebesar 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
  - 3) Penghadap Benazir Velayati, sebanyak 100 (seratus) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 50.000.000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.
- d. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS).

para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham, mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). Apabila setelah dilakukan

penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil, maka direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut, kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, direksi harus menawarkan kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan apabila setelah penawaran kepada kariawan perseroan tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

### C. PENUTUP

#### 1. Simpulan

- a. Perkembangan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dalam KUHD tidak memberikan rumusan mengenai RUPS, bahkan penyebutan RUPS hanya dalam 1 Pasal itupun tidak terlalu tegas. Pasal 55 ayat 2 KUHD menjelaskan: "Pemberitahuan itu dapat dilakukan, baik dalam rapat umum, baik dengan mengirimkan suatu daftar untung rugi kepada tiap-tiap pesero, baik pula dengan membuat suatu daftar perhitungan dan sementara itu mengumumkan kepada sekalian pesero bahwa, bahwa mereka dapat memeriksanya selama tenggang waktu yang ditentukan dalam akta".
- b. Terdapat perbedaan pengaturan kewenangan RUPS yang diatur dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007.

#### 2. Saran

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian pada perseroan wajib mengetahui status pendirian dari suatu perseroan terbatas yang termuat dalam Anggaran Dasar, sehingga dalam pelaksanaan RUPS jelas terlihat kewenangan-kewenangan dari Direksi dalam pengelolaan perusahaan dan kewajiban untuk melakukan RUPS.
- a. UUPT menyatakan setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Dari pernyataan ini masih memberikan opsi bahwa pembuatan risalah rapat tidak harus dibuat di hadapan Notaris. Maka disarankan perlu adanya ketegasan dalam UUPT bahwa risalah rapat RUPS tersebut wajib dilaksanakan di hadapan Notaris, karena notaris adalah pejabat umum pembuat akta otentik.

**D. DAFTAR PUSTAKA****1. Buku-Buku :**

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan :Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ke-5, ( Jakarta : 2010).
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bismar Nasution, *Diktat Hukum Perusahaan*, Program Magister Ilmu Hukum USU, 2003.
- Chatamarrasjid, *Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya, 2000).
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodlogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, ( Jakarta : Bina Aksara,1985).
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta : Djambatan, 1996).
- Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta Forum Sahabat, 2008).
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, ( Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1984).
- I. G, Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002).
- I. G, Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006).
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Mandar Maju, 2003).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham terhadap perseroan yang pailit*, Makalah disajikan pad Lokakarya Hukum Kepailitan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, sabtu, 24 Oktober 1998, di Hotel Sahid jaya, Jakarta.
- Marzuki Usman, Djoko Koesnadi, Arys Ilyas, Hasan Zein M., I Gede Putu Ary Suta, I Nyoman Tjager, Srihandoko, *ABC Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/Institut Bankir Indonesia & Ikatan Sarjana Ekonomi DKI Jaya, 1990).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).
- Paul L. Davies, *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law*, Thomson Sweet &Maxwell, 2003.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004).
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, dkk., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*, ( Yogyakarta : Ull kerja sama dengan Gama Media, 1999).
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media).
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, ( Jakarta : UI Press, cetakan Ketiga, 1998).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987).
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2011).

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2000).

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;